



LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Jepara

Jl. Yos Sudarso Nomor.22, Jobokuto II, Jobokuto, Kec. Jepara,

Kabupaten Jepara

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah berdasarkan perjanjian kontrak Nomor 4586/PPK-KONTRAK/IV/2019 tanggal 10 April 2019 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019 "Partai Keadilan Sejahtera (PKS)" untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Jepara untuk periode 20 Februari 2018 s.d 25 April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- d. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- e. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Informasi Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor. 29 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor. 34 Tahun 2018, Laporan Dana Kampanye Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terdiri dari:



KANTOR AKUNTAN PUBLIK DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

Auditor, Tax & Management Consultants and Training

Alamat: Dalam Nomor 65 Jlg. (024) 8417530 Fax: (024) 8418124 Semarang 50242

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Jepara; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Kriteria yang Ditetapkan

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor. 29 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor. 34 Tahun 2018. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Jepara dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Jepara dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Membuka RKDK atas nama partai politik peserta Pemilu yang terpisah dari rekening partai politik pada bank umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang pengurus partai sesuai tingkatannya.
2. Pembukaan RKDK tidak melampaui ketentuan yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
3. Mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi dengan surat pernyataan dari parpol peserta Pemilu.
4. Menempatkan dana kampanye berupa uang, pada rekening khusus dana kampanye pada bank umum.
5. Mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah yang ditentukan dalam peraturan.
6. Menyusun LADK yang memuat informasi :
 - a. RKDK
 - b. Saldo awal/ saldo pembukaan
 - c. Sumber perolehan saldo awal/ saldo pembukaan
 - d. Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan LADK
 - e. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari partai politik dan pihak lain



- f. Saldo per penutupan pembukaan RKDK
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak
7. Mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat Yang dilengkapi dengan:
 - a. Formulir model LADK 1 Parpol atau formulir model LADK 1. HP Parpol
 - b. Formulir model LADK 2 Parpol atau formulir model LADK 2. HP Parpol
 - c. Formulir model LADK 3 Parpol atau formulir model LADK 3. HP Parpol
 - d. Formulir model LADK 4 Parpol atau formulir model LADK 4. HP Parpol
 - e. Formulir model LADK 5 Parpol atau formulir model LADK 5. HP Parpol
 - f. Formulir model LADK 6 Parpol atau formulir model LADK 6. HP Parpol
 - g. Formulir model LADK 7 Parpol atau formulir model LADK 7. HP Parpol
8. Mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukaannya dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan ditutup 1 (satu) hari sebelum Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye disampaikan kepada KPU Kabupaten Jepara.
9. Menyusun LPSDK yang memuat seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pembukaan RKDK
10. Mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Kabupaten Jepara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
11. Mematuhi periode pembukaan LPPDK dan melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan peserta pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara.
12. Mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah yang ditentukan dalam peraturan.
 - a. Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah) untuk sumbangan pihak lain perorangan dan
 - b. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha pemerintah.
13. Membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima kedalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.
14. Mematuhi ketentuan mengenai sumbangan yang dilarang dengan tidak menggunakan sumbangan tersebut, menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir, dan melaporkan sumbangan yang dilarang kepada KPU Kabupaten Jepara.



15. Melaporkan LPPDK beserta kelengkapannya (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Kabupaten Jepara bertanggungjawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari partai peserta Pemilu melaporkan dan melampirkan LPPDK calon anggota legislatif.
16. Mencatat seluruh transaksi pengeluaran dana kampanye ke dalam daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye.
17. Menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
18. Tidak menggunakan dana kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi dalam pemungutan dan perhitungan suara.
19. Membiayai seluruh pengeluaran kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Jepara. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Jepara sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Jepara terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Jepara

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Jepara bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Jepara juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Dana Kampanye Partai Politik calon peserta pemilu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Jepara tanggal 25 April 2019.



Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor. 29 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor. 34 Tahun 2018, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender atau terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Jepara dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Jepara.

Ikhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

1. Memeriksa kesesuaian kepemilikan RKDK Partai Politik Peserta Pemilu terhadap kepemilikan Rekening Koran Dana Kampanye di Bank Umum;
2. Memeriksa kesesuaian pembukaan RKDK pada Bank yang telah ditentukan serta kepemilikan RKDK sesuai ketentuan;
3. Memeriksa kesesuaian cakupan LADK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LADK;
4. Memeriksa kesesuaian cakupan LPSDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LPSDK;
5. Memeriksa kesesuaian cakupan LPPDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LPPDK;



KANTOR AKUNTAN PUBLIK DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

Auditor, Tax & Management Consultants and Training

Mugas Dalam Nomor 05 Telp. (024) 841.7570 Fax (024) 8418124 Semarang 50243

6. Memeriksa dan menguji ketepatan waktu pelaporan LADK, LPSDK, LPPDK dan sumbangan yang dilarang kepada KPU Kabupaten Jepara, serta melakukan verifikasi terhadap daftar sumbangan yang dilarang dengan bukti yang ada;
7. Melakukan perhitungan kembali untuk memastikan keakurasian matematis;
8. Melakukan wawancara terhadap Pengurus Partai Politik dan/atau pihak yang menyusun laporan dana kampanye Partai Politik.
9. Melakukan inspeksi atas informasi dan/atau dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan dana kampanye untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melakukan konfirmasi terhadap bukti penerimaan sumbangan dana kampanye baik dari penyumbang perorangan, badan usaha, perkumpulan dan/atau partai politik.
11. Memeriksa pemeriksaan dan pengujian atas pencatatan penerimaan dana kampanye terhadap kesesuaian periodisasi laporan;
12. Memeriksa dan menguji pengeluaran dari aktivitas kampanye terhadap kesesuaian batasan pengeluaran Dana Kampanye sesuai peraturan;

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Jepara dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor. 24 tahun 2018 yang telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor. 29 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor. 34 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten Jepara dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP "Darsono & Budi Cahyo Santoso"

Budi Cahyo Santoso SE, CA, CPA

NIAP : AP. 0182

KEP. 053/KM.17/1999

27 Mei 2019

**ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU****PARTAI Keadilan Sejahtera****DEWAN PIMPINAN TINGKAT KABUPATEN JEPARA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : KHAMIDUN NUGROHO, S.Pd.
Alamat : RT 03 RW 01 Desa Wonorejo Kcc. Jepara Kab. Jepara
Alamat domisili : RT 03 RW 01 Desa Wonorejo Kec. Jepara Kab. Jepara
Nomor Identitas : 3320062201800003
Jabatan : KETUA
2. Nama : YANUAR, S.T.
Alamat : RT 01 RW 05 Kelurahan Panggang Kec. Jepara Kab. Jepara
Alamat domisili : RT 01 RW 05 Kelurahan Panggang Kec. Jepara Kab. Jepara
Nomor Identitas : 3320061309780002
Jabatan : BENDAHARA

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD KABUPATEN JEPARA.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

1. Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik kami sesuai tingkatannya.
2. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukuan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
3. Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami.
4. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
5. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Saldo awal atau saldo pembukaan;
 - c. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;
 - d. Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - e. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;
 - f. Saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak kami.
6. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU KABUPATEN JEPARA, yang dilengkapi dengan :
 - a. Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1.HP-PARPOL;
 - b. Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2.HP-PARPOL;
 - c. Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3.HP-PARPOL;
 - d. Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4.HP-PARPOL;
 - e. Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5.HP-PARPOL;
 - f. Formulir Model LADK6-PARPOL atau Formulir Model LADK6.HP-PARPOL; dan
 - g. Formulir Model LADK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7.HP-PARPOL.
7. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU KABUPATEN JEPARA.

8. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
9. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU KABUPATEN JEPARA paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - a. Formulir Model LPSDK1-PARPOL;
 - b. Formulir Model LPSDK2-PARPOL;
 - c. Formulir Model LPSDK3-PARPOL; dan
 - d. Formulir Model LPSDK4-PARPOL.
10. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.
11. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU KABUPATEN JEPARA, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL;
 - b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;
 - c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL;
 - d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;
 - e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL;
 - f. Formulir Model LPPDK6-PARPOL;
 - g. Formulir Model LPPDK7-PARPOL;
 - h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - j. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
 - k. Copy bukti Tagihan/Utang (jika ada); dan
 - l. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.
13. Kami bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari partai kami melaporkan dan kami lampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPRD KABUPATEN JEPARA.
14. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
15. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - a. Rp 2,5 Milyar untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
 - b. Rp 25 Milyar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
16. Kami membukukan dan menampung seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
17. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti lapor kepada KPU KABUPATEN JEPARA.
18. Kami mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan perhitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan

keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan dana kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jepara, 25 April 2019

KETUA

KHAMIDUN NUGROHO, S.Pd.



BENDAHARA

YANUAR, S.T.

Keterangan:

* Pilih salah satu.



PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN TINGKAT KABUPATEN JEPARA

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode tanggal 20/02/2018 s/d 25/04/2019

Nomor Rekening Khusus : 002201000016548

| Nomor | Uraian | Rp | Unit | Keterangan |
|-----------|--|--------------------|----------|---|
| A. | PENERIMAAN | 248.610.950 | | |
| 1. | Partai Politik | 1.200.000 | | |
| 2. | Calon Anggota Legislatif (Total Penerimaan) | 246.510.950 | | Jasa dalam bentuk kampanye Calon Sebesar Rp 246.510.950 |
| 3. | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan | 0 | | |
| 4. | Sumbangan Pihak Lain Kelompok | 0 | | |
| 5. | Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah | 0 | | |
| 6. | Lain - Lain | 900.000 | | |
| | a. Lain - Lain Komitmen | 900.000 | | |
| | b. Bunga Bank | 0 | | |
| B. | PENGELUARAN | 248.342.950 | 0 | |
| 1. | Pengeluaran Operasi | 247.442.950 | 0 | |
| | a. Pertemuan Terbatas | 0 | 0 | |
| | b. Pertemuan Tatap Muka | 0 | 0 | |
| | c. Pembuatan/produksi Iklan Di Media Massa Cetak Dan Elektronik | 0 | 0 | |
| | d. Pembuatan Desain Alat Peraga Kampanye | 0 | 0 | |
| | e. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum | 900.000 | 0 | |
| | f. Rapat Umum | 0 | 0 | |
| | g. Kegiatan Lain Yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye Dan Peraturan Perundang-undangan | 0 | 0 | |
| | h. Lain - Lain | 246.542.950 | 0 | |
| | 1. Sumbangan Kepada Calon Anggota DPRD KABUPATEN JEPARA | 0 | 0 | |
| | 2. Jasa Dalam Bentuk Kampanye Calon Anggota DPRD KABUPATEN JEPARA | 246.510.950 | | |
| | 3. Operasi Lain-Lain | 32.000 | 0 | |
| 2. | Pengeluaran Modal | 0 | | |
| | a. Pembelian Kendaraan | 0 | | |
| | b. Pembelian Peralatan | 0 | | |

| Nomor | Uraian | Rp | Unit | Keterangan |
|-----------|--------------------------------|----------------|----------|------------|
| | c. Modal Lainnya | 0 | | |
| 3. | Pengeluaran Lain-Lain | 900.000 | 0 | |
| | a. Pemberian Piutang | 0 | 0 | |
| | b. Pembayaran Utang | 900.000 | 0 | |
| C. | SALDO PER 25 April 2019 | 268.000 | 0 | |
| | Kas di Rekening Khusus | 268.000 | | |
| | Kas di Bendahara | 0 | | |
| | Barang | 0 | 0 | |
| | Tagihan Kepada: | 0 | | |
| | Utang | 0 | | |

Jejara, 25 April 2019

KETUA

 KHAMIDUN NUGROHO, S.Pd.

BENDAHARA

 YANUAR, S.T.

DEWAN PENGURUS DAERAH
 PARTAI KEADILAN
 SEJAHTERA
 PKS
 JEJARA